



PUTUSAN
Nomor 465 K/TUN/KI/2025
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 13, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Nurul Badriyah, jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, dan kawan-kawan, alamat elektronik set.kepulauanselayar@bawaslu.go.id, berdasarkan Surat Tugas Nomor 058/HK.03.03/SN-08/03/2025, tanggal 19 Maret 2025;

Pemohon Kasasi;

Lawan

AHMAD YASIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kompleks Perumahan Regency Blok B2 Nomor 2, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;





2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 tanggal 11 Desember 2024 untuk seluruhnya;
3. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.MKS, tanggal 11 Maret 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Maret 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2025, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 19 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Maret 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi;

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.MKS tanggal 11 Maret 2025 untuk seluruhnya;





3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 tanggal 11 Desember 2024 untuk seluruhnya;
4. Menyatakan segala hal yang dihasilkan dan/atau sebagai akibat dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.MKS tanggal 11 Maret 2025 dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 tanggal 11 Desember 2024 adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
6. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena walaupun informasi yang dimohonkan semula diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2020, namun oleh karena laporan tersebut telah diputus melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyatakan bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan dan telah diumumkan pada tanggal 6 Oktober 2024, serta dapat diakses oleh publik melalui situs Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024, informasi yang





dimohonkan tersebut menjadi informasi yang sifatnya terbuka (dapat diakses oleh publik) serta bukan merupakan informasi rahasia (informasi yang dikecualikan) sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-



Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

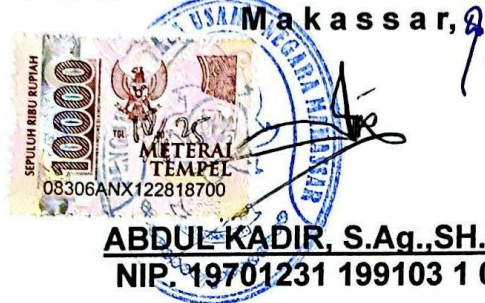
Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001



Salinan Putusan Perkara Nomor : 465 K/TUN/KI/2025 sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Herawaty Mufid, S.H. (**Kuasa Penggugat**), yang diserahkan pada hari Selasa, 18 November 2025

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara



ABDUL KADIR, S.Ag.,SH.MH.
NIP. 19701231 199103 1 013

Nomor : /SP.Leg/K/2025/PTUN.MKS.

Perincian Biaya Fotokopi perkara Nomor : 465 K/TUN/KI/2025

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya meterai ----- | Rp. 10.000.- |
| 2. Biaya Penyerahan Turunan ----- | Rp. 2.500.- |
| 3. Biaya Leges ----- | Rp. 10.000.- |
| J u m l a h ----- | Rp. 22.500.- |

(dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).-